

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang:

bahwa untuk tertibnya penerapan dan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Buton;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Buton.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
- 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Buton.
- Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.
- 7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat

- SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton
- Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

1 2

- 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang menerapkan PPK BLUD.
- 12. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD, yang selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang menerapkan PPK BLUD.
- Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD yang menerapkan PPK BLUD.
- 15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
- 16. Praktik bisnis yang sehat, adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD SKPD/Unit Kerja berdasarkan kaidahkaidah manajemen yang efisien, efektif dan produktif dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
- 19. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama paada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD melalui Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

5 £

PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit kerja dilakukan setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Pasal 5

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa untuk layanan umum dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, diutamakan untuk pelayanan kesehatan, dan tidak berlaku bagi pelayanan umum yang merupakan kewenangan daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundangundangan antara lain layanan pungutan pajak daerah, layanan pembuatan dokumen kependudukan, layanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau layanan umum, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan/atau;
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ckonomi dan/atau layanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir untuk usaha mikro, kecil, menengah dan dana perumahan.

Pasal 6

 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila:

- a. kinerja pelayanan dibidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau Kepala SKPD untuk Unit Kerja; dan
- b. kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat.
- (2) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif;
 - b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- (3) Kriteria kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran, dilihat dari dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar aset termasuk nilainya, sehingga akan diketahui kekayaan yang dimiliki SKPD atau Unit Kerja yang akan diusulkan menerapkan PPK-BLUD;
 - b. pendapatannya menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, sehingga SKPD atau Unit Kerja tersebut dapat mandiri.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;
- e. standar pelayanan minimal; dan
- laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

- (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh Sekertaris Daerah dan untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (2) Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 10

- (1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari SKPD atau Unit Kerja.
- (2) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
 - b. neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu; dan

- c. catatan atas laporan keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca/prognosa neraca, dan laporan arus kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.
- (2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah.
- (3) Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri dari:
 - a. prognosa/proyeksi laporan operasional; dan
 - b. prognosa/proyeksi neraca.
- (4) Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperuntukkan bagi SKPD atau Unit Kerja yang baru dibentuk, dengan berpedoman pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPD atau Unit Kerja.

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal sebelum SKPD atau Unit Kerja diusulkan untuk menerapkan PPK BLUD.
- (2) Dalam hal laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD harus membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Untuk BLUD-SKPD, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh sekretaris daerah.
- (4) Untuk BLUD-Unit Kerja, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
- (5) Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (1) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui sekretaris daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepala SKPD, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Format surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif penerapan PPK-BLUD pada SKPD/Unit Kerja diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Tim Penilai

- Bupati membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala DPKAD sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - Kepala Bappeda sebagai anggota;
 - d. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - e. Kepala Dinas yang membidangi sebagai anggota;
 - f. Tenaga ahli (apabila diperlukan) sebagai anggota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim Penilai bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK BLUD.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan, penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD.

Bagian Ketiga Penetapan

£ 2

Pasal 16

- Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabulan status PPK-BLUD ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 17

- (1) Penetapan persetujuan /penolakan penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima Bupati secara lengkap.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak menetapkan keputusan, usulan dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Bupati menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK BLUD.

Pasal 18

Penetapan persetujuan penerapan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), dapat berupa pemberian status PPK-BLUD penuh atau status PPK-BLUD bertahap.

Pasal 19

Status PPK-BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

- Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, diberikan status PPK-BLUD bertahap.
- (2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan sebagimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen persyaratan administratif belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 21

Status PPK-BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat ditingkatkan menjadi status PPK-BLUD penuh atas usulan pemimpin BLUD kepada Bupati sesuai dengan mekanisme penetapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 22

- (1) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batasbatas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang dan /atau jasa.
- (3) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.

Bagian Keempat

Pencabutan

- Sekretaris daerah atau kepala SKPD dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati menurunkan/ mencabut status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari tim penilai.
- (3) Bupati membuat penetapan penurunan/pencabutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui usulan penurunan/pencabutan dianggap ditolak.

Pasal 24

Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:

- a. dicabut oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah atau kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); atau
- berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 25

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

TATA KELOLA

Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola

- BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. independensi.

- Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian interen dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

- Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
 huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada PPK-BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas schagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, mcrupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelelaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 29

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 30

- Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat
 ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 31

- Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

- Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;

- b. menyusun renstra bisnis BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

- (1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

- Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masingmasing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

- Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.
- (3) Pejabat perbendaharaan pada BLUD yang meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
- (4) Dalam hal Pemimpin BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD-SKPD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (5) Dalam hal Pemimpin BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD-Unit Kerja wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD

BAB V DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pembentukan

- BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Realisasi nilai omset tahunan BLUD yang memenuhi syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp.75.000.000.000,000 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp 75.000.000.000,000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,000 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sampai dengan 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp 50.000.000,000,000 (lima puluh miliar rupiah); dan/atau

- b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp.200.000.000.000,000 (dua ratus miliar rupiah).
- (5) Dewan pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban

1

Pasal 39

- Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. mclaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Keanggotaan

- Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD selaku Ketua merangkap anggota;

- b. pejabat di lingkungan DPKAD selaku anggota; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD selaku anggota.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.
- [3] Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas yaitu:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara/daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kemabli untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila anggota dewan pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VI STATUS KELEMBAGAAN

Pasal 44

- Dalam hal SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD merubah status kelembagaanya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya;
 - b. perubahan organisasi, antara lain penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.

BAB VII REMUNERASI

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.

- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui Kepala SKPD.

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan:
 - a. ukuran (size) dan jumlah asset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan, serta produktifitas;
 - b. pertimbangan persamaanya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 47

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua dewan pengawas paling banyak sebesar
 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
 - c. resiko kerja (risk index);

- d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
- e. jabatan yang disandang (position index); dan
- f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) atau Pasal 45 ayat (5).

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

- (1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB IX

TARIF LAYANAN

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan PPK BLD yang bersangkutan.

- Tarif layanan BLUD-SKPD diusulkan oleh pemimpin BLUD-SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD-Unit Kerja kepada Bupati melalui kepala SKPD.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi.

Pasal 54

- Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proscs perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 53.

BAB X

PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 55

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

a. jasa layanan;

- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD:
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- g. hasil investasi.

- Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala DPKAD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Biaya

- Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan

- Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 60

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada Kepala DPKAD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- [4] Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- [5] Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Kepala DPKAD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (6) Pengajuan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dengan perhitungan yang cermat, teliti, dan terukur sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi dan akuntabel.

Pasal 63

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.

- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh Kepala DPKAD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

- BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 66

- BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kincrja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan, dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 67

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, memuat:
 - a. kinerja tahunan berjalan;
 - asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya:
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan kcuangan;
 - perkiraan maju (forward estimate);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsilidasi dengan RKA SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

- Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro schagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif;
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran insvestasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesusikan dengan format RKA SKPD/APBD.

(1) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 disusun dan dikonsilidasikan dengan RKA SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA SKPD/RKA Unit Kerja.

- RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), disampaikan kepada Kepala DPKAD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala DPKAD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Pasal 72

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) atau RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), oleh Kepala DPKAD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 73

- (1) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, disampaikan kepada Kepala DPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pagu Anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada Kepala DPKAD.

BAB XII PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA BLUD

Pasal 75

- DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Kepala DPKAD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh Kepala DPKAD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar anggka DPA-BLUD tahun sebelumnya

Pasal 76

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh Kepala DPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 77

 DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja [contractual performance agreement).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 78

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 80

- BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 81

- Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinajam jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

- Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangnan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

- Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 85

- BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat

Investasi

- BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

- Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis:
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 88

- BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 89

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

- Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
 merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 91

- Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 92

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

- Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 94

- Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 95

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 96

- Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, dan dapat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 97

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikiti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

- Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 99

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang berdasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (cross check), dalm hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 100

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 101

- Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

- (1) BLUD tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBN/APBD merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.
 - b. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.

- (5) Pengalihan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/kepala SKPD.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 104

- Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 105

- Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara relisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala DPKAD.

Bagian Kelima Penyelesaian Kerugian

Pasal 106

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Keenam Pergeseran

Pasal 107

- (1) Bupati dapat melakukan pergeseran belanja subsidi.
- (2) Pergeseran belanja modal hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja modal yang dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan.
- (4) Tidak diperkenankan melakukan pergeseran pada belanja pegawai.
- (5) Pergeseran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran atau paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dimasukkan dalam perubahan APBD.
- (7) Pergeseran diberitahukan kepada DPRD pada saat perubahan APBD atau paling lambat akhir bulan September tahun berkenaan.

- (1) Usulan pergeseran anggaran dalam DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) beserta penjelasan yang lengkap termasuk penyerapan anggaran disampaikan oleh pengguna anggaran BLUD atas persetujuan Kepala SKPD Pembina Teknis kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan penilaian program dan kegiatan dengan tembusan kepada Inspektur Daerah dan Kepala DPKAD.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penelitian dan penilaian atas usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat rekomendasi serta membuat dokumen pergeseran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya usulan tersebut untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala DPKAD.
- (3) Kepala DPKAD memberikan saran berupa persetujuan atau penolakan atas rekomendasi dan dokumen pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dokumen tersebut.
- (4) Apabila pergeseran anggaran disetujui, Kepala DPKAD melakukan perubahan pada lampiran SPD.
- (5) BLUD tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan sebelum keputusan pergeseran diterima.

Bagian Ketujuh Penatausahaan

Pasal 109

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 110

- Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 111

- Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DPKAD

BAB XIII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

- BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati dengan peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ckuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 119

- Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh Kepala DPKAD.

Pasal 120

- Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

Pasal 121

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

- Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:

- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
- b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
- c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB XV

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 124

- Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 125

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 126

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 127

- (1) BLUD dapat juga diterapkan pada:
 - a. gabungan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kerja dalam satu SKPD atau beberapa Unit Kerja pada beberapa SKPD, yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan;
 - SKPD atau Unit Kerja Baru.
- (2) Proses penggabungan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja baru, biaya operasional BLUD untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional BLUD yang bersangkutan sampai dengan perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan BLUD mendesak untuk segera dilaksanakan.
- (3) Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Biaya operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 20 Juli 2017

Plt. BUPATI BUTON,

Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 21 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

KASIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 20 Juli 2017

Plt. BUPATI BUTON,

Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 21 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PELLABAT PARAF

PH SEKDA

ASISTEN II

KA. BPKAD

DIR. RSUD

KABAC, HUKUM

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 20 Juli 2017

Rt. BUPATI BUTON,

LA BAKRY

Lampiran I Peraturan Bupati Buton

Nomor : 10 74HUN 2017

Tanggal : 20 Juli

2017

FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

PERNYATAAI JPAN UNTUK MENIN an di bawah ini:	N GKATKAN KINERJA
an di bawah ini:	GRATRAN KINEKJA
an di bawah ini:	
	4
	⁶
faat layanan bagi me rja keuangan dan no ek bisnis yang sehat. Keuangan Badan Lay an ini kami buat d	asyarakat; on keuangan;
	20
A22 (1) (1) ♣ 1 (1 A22 (1) (1) (1)	SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
Material	7
SKPD	
	(tanda tangan)
Tanggal,	(tanda tangan) (nama lengkap) NIP
	an sebenarnya bah pagai berikut: ar pelayanan minima nfaat layanan bagi ma erja keuangan dan no ek bisnis yang sehat. Keuangan Badan Lay an ini kami buat de gung jawab serta tid

Keterangan:-i diisi nama Kabupaten.

² diisi nama SKPD / Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.

3 diisi nama lengkap.

4 diisi jabatan selaku pimpinan SKPD atau Unit Kerja.

disi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 disi nomor telepan/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.

disi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 8 diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-ELUD.

9 diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

Lampiran II Peraturan Bupati Buton

Nomor : 10 TAHUN 2017 Tanggal : 20 Juli 2017

FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

PEN	MERINTAH KABUPATEN1
	2
	PERNYATAAN
	BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN
Yang bertai	nda tangan di bawah ini:
Nama	:
Jabatan	:4
Bertindak untuk	dan:5
atas nama	
Alamat	:
Telepon/Fax.	i6
E-mail	:
dalam Pasal 13 I Pengelolaan k ,*ber Demikian j	Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) sebagaimana diatur Peraturan Bupati Buton Nomor Tahun 2017 tentang Pola Keuangan Badan Layanan Kabupaten Buton sedia untuk diaudit secara independen. pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari
	Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
Mengetahui, Sekretaris Daerah (tanda tangan) (nama lengkap) NIP	Meteral Tanggal (tanda tangan) (nama lengkap) NIP
Keterangan;	

² diisi nama SKPD / Urit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.

disi nama SKPD / Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
disi nama lengkap.
disi jabatan selaku pimpinan SKPD / Unit Kerja.
disi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
disi nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
disi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK BLUD.
disi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
disi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
disi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

Lampiran III Peraturan Bupati Buton

Nomor : 10 TAHUN 2017 Tanggal : 20 2017 dull

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA DAERAH UNTUK MENERAPKAN PPK-BLUD

PEMERINTAH K	ABUPATEN1
Lampiran : Perihal : Permohonan untuk menerapkan PPK-BLUE Gubernur/Bupati/Wali	
Layanan Umum Daerah Kabupater permohonan untuk dapat mene Badan Layanan Umum Daerah (PPL Untuk mendukung permoh lampirkan dokumen persyaratar tercantum dalam Peraturan Bupati 1. Pernyataan kesanggupan unkinerja keuangan dan manfas 2. Pola Tata Kelola; 3. Rencana Strategis Bisnis; 4. Laporan Keuangan Pokok keuangan; 4 5. Standar Pelayanan Minimum; 6. Laporan audit/Surat pernya independen. 5	nonan tersebut bersama ini kami n administratlf sebagaimana yang dimaksud, yaitu: ntuk meningkatkan kincrja pelayanan, at bagi masyarakat; atau prognosa/proyeksi laporan taan bersedia untuk diaudit secara
Mengetahui, Sekretaris Daerah/Kepala SKPD,	Pemohon, Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD,
(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP	(nama lengkap) NIP

Keterangan:

- diisi nama Kabupaten
- ² diisi nama SKPD / Unit Kerja yang akan menerapkan PFK-BLUD
- ³ pilih salah satu.
- pilih salah satu diisi salah satu Laporan audit tahun terakhir atau kalau belum ada, Surat Pemyataan bersedia untuk diaudit secara independen,
- diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat.

Lampiran IV Peraturan Bupati Buton

Nomor

: 10 TAHUN

2017

Tanggal

: 20 JULI

2017

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN1	
	.2
LAPORAN PENDAPATAN BLUD TRIWULAN TAHUN	

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN	REALISASI S/D TRIWULAN IN!	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD					
	1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

	20,3
	Pemimpin BLUD,
Mengetahui,	
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,	
(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama lengkap)	(nama lengkap)
NIP	NIP4

Keterangan:

- diisi nama Kabupaten
- diisi nama BLUD.
- diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.
 diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemmpin BLUD yang berasal dan PNS).

Lampiran V Peraturan Bupati Buton Nomor 10 TAHUN 2017 Tanggal 2017 20 duli FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) KABUPATEN12 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD..... Triwulan Tahun..... sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami. Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami. Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD......20....3 Pemimpin BLUD.

(tanda tangan)

.......

(nama lengkap) NIP4

Keterangan:

diisi nama Kabupaten

² diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.

diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat dibuat.

4 diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

Lampiran VI Peraturan Bupati Buton Nomor 10 **TAHUN** 2017 July 2017 Tanggal 20 FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD PEMERINTAH KABUPATEN¹ LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD......3 TRIWULAN TAHUN REAUSASI REAUSASI REALISASI ANGGARAN S/D NO S/D LEBIH URAIAN TRIWULAN DALAM DPA TRIWULAN TRIWJLAN (KURANG) INI LALU IIII BIAYA OPERASIONAL Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang %jasa e. Biaya promosi f. Biava umum & adm. lain-BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank
c. Biaya keragian penjualan aset tetap Biaya kerugian penurunan JUMLAH20...3 Pemimpin BLUD, Mengetahui, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, (tanda tangan) (tanda tangan) (nama lengkap) (nama lengkap) NIP..... NIP.....4 Keterangan: ¹ diisi nama Kabupaten diisi nama DLUD. ³ diisi, Nama BLUD. diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.

H 31 4

PARAP
PIL BUPATIBUTON,

EA BAKRY

diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemmpin BLUD yang berasal dari PNS).

PEUABAT

PLI. SEKDA

KA . BPKAD

DIR. RSUD

KABAG. HUKUM

ASISTEN TIL